



P U T U S A N

NOMOR : 41/PDT/2012/PT.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara ;

I **HENNY HERAWATY LAKSMONO**, beralamat di Jalan Bangka II No. 26
RT.004/RW.002, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : 1.
Peber.W.E.Silalahi,SH. 2.Aprilson Purba,SH. Advokat yang beralamat di Patra
Office Tower 17th Floor Suite 1702,Jl.Jend. Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta
12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2011 yang
diterima dan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal
10 Juni 2012 Reg.No.39/Daf/2012, yang selanjutnya disebut ;

----- TERLAWAN I /PEMBANDING .

II **HENDRIK PANCA PUTRA MANURUNG**, terakhir beralamat di Jalan Subak
Sari, Banjar Tegal Gundul, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
selanjutnya disebut ; -----

TERLAWAN II /TURUT TERBANDING :

M e l a w a n ;

MRS TAMAKI HAYASHI Alias TAMAKI TANIKOSI, Kewarga Negara Jepang,
Pemegang Pasport No.: TG6029372, yang
pada saat ini berkedudukan di Jl. Subak Sari
No. 881, Gunung Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Propinsi Bali, yang dalam hal ini telah memberikan
kuasa kepada H.Harry Ibrahim, SH, H.Suaib Rizal,
SH, D.Sastra Wijaya, SH, Eki Dulangin, SH, Eriek
Ibrahim, SH dan Akhmad laksono, SH, advokat yang
berkantor di Jl. Pramuka Raya No. 39, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut sebagai ;

PELAWAN/

TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 41 / Pen.Pdt / 2012 / PT.Dps tertanggal 11 April 2012 .Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini : -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 492//Pdt.Plw/2010/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Terlawan I ditolak :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya : -----
- Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar ;-----
Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan SHM No. 236/ Tibubeneng, Surat ukur No. 188/2001 tanggal 13 Desember 2001 :-----
- Menyatakan Putusan perkara No.170/Pdt.G/2010/PN.Dps yang di putus verstek pada tanggal 24 Agustus 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
- Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp.546.000,-
(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

----- Membaca surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Terlawan I/ Pembanding mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 492/Pdt.Plw/2010/PN.Dps.; -----

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 492 /Pdt.Plw/2010/PN.Dps. yang dibuat oleh IGN AGUNG SWANTARA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Pelawan / Terbanding/kuasanya ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan Kuasa Terlawan I / Pembanding tertanggal 10 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Januari 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pelawan / Terbanding/kuasanya pada tanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 492/Pdt.Plw/2010/PN.Dps. tanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 dan telah membaca Perubahan Memori banding yang diajukan oleh kuasa Terlawan /Pembanding tertanggal 02 April 2012 yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2012 dan terhadap Perubahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan,/Terbanding/kuasanya dan Turut terbanding masing masing tertanggal 11 April 2012, dan kepada kuasa Pelawan Terbanding tertanggal 10 Mei 2012.-----

----- Pelawan/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;----- Terlawan II /Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 492/Pdt.Plw/2010/PN.Dps. yang dibuat oleh ANDI ISMAINI HASAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada TERLAWAN I / Pembanding pada tanggal 8 Februari 2012 dan kepada PELAWAN / Terbanding/kuasanya yang dibuat oleh IGN AGUNG SWANTARA Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Januari 2012 dan tanggal 10 Mei 2012;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terlawan I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama ,surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, beserta turunan resmi putusan Pegadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2011 Nomor: 492/Pdt.Plw/2010/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding dan Perubahan Memori banding dari TERLAWAN I/ Pembanding ,sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang,bahwa Terlawan I/ Pembanding dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan alsan sebagai berikut ; -----

DALAM

EKSEPSI:-----
JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN LALAI DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG SURAT KUASA KHUSUS DAN LEGAL
STANDI IN JUDICIO
TERBANDING;-----

Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Mengenai Surat Kuasa Khusus dan
Persona Stand! In Judicio Terbanding/Dahulu Pelawan ; -----

- Bahwa Pembanding keberatan atas Pertimbangan hukum Judex Factie dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 17 alinea 2 yang Pembanding garis bawah yang menyatakan sebagai berikut ; -----
- "Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I, hal demikian



haruslah melalui suatu pembuktian di dalam persidangan dan ini sudah memasuki pokok perkara. Demikian juga Surat Kuasa Khusus Pelawan yang berdasarkan atas Putusan No.221/Pdt.G/2009/PN.Dps., hal ini pun harus melalui pembuktian di persidangan, apakah ada hubungan diantara perkara Nomor : 221 / Pdt.G / 2009 / PN. Dps dengan perkara Nomor : 170 / Pdt.G / 2010 / PN. Dps, oleh Karena itu Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pelawan kepada Kuasa Hukumnya adalah Sah. Demikian juga Pelawan dalam surat perlawanannya telah cukup jelas menguraikan dasar-dasar perlawanannya tersebut. Dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Terlawan I sudah tidak bersifat Eksepsional lagi. Oleh karena itu, eksepsi Terlawan I haruslah dinyatakan ditolak." ;

- Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding adalah eksepsi lain diluar kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan dan dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Artinya terhadap pengajuan eksepsi tersebut dalam hal diputuskan memang harus dipertimbangkan dan dikonstatir antara dalil-dalil eksepsi yang diajukan dengan fakta yang didapat dan terungkap dalam persidangan. Bahwa Judex Factie adalah benar dalam alas pertimbangannya menyatakan : "Demikian juga Surat Kuasa Khusus Pelawan yang berdasarkan atas Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2009/PN.Dps., hal ini pun harus melalui pembuktian di persidangan, apakah ada hubungan diantara perkara Nomor : 221 / Pdt.G / 2009/ PN.Dps dengan perkara Nomor : 170 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps.". Namun Judex Factie telah secara salah dalam konklusinya (kesimpulannya) yang tanpa menguraikan atau mempertimbangkan lebih lanjut dengan secara sembrono menyatakan selanjutnya: "oleh karena itu Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pelawan kepada Kuasa Hukumnya adalah Sah";
-

- Bahwa Pembanding/dahulu Terlawan I, dalam pengajuan eksepsi Surat Kuasa Khusus Terbanding/dahulu Pelawan adalah cacat formil karena mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Putusan Perkara Nomor : 170 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps, atas dasar Putusan Perkara Nomor :221/ Pdt.G/2009/PN.Dps. Namun Judex Factie tidak secara komprehensif membahas dan menguraikan dalam pertimbangan hukumnya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Putusan Perkara Nomor : 221 / Pdt.G / 2009 / PN.Dps yang menjadi dasar hukum (rechts ground) Perlawanan ; -----

- Bahwa dapat Pembanding nyatakan Judex Factie telah secara bertentangan mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap dalam pembuktian bahkan secara sengaja mengabaikannya dengan Pertimbangan Hukum yang dibuatnya. Bahwa dalam pemeriksaan bukti didalam persidangan baik Pelawan/sekarang Terbanding dan Terlawan I/sekarang Pembanding telah mengajukan bukti-bukti yang patut dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam menimbang eksepsi yang diajukan Terlawan I/sekarang Pembanding sebagai berikut : -----

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps
(bukti P-4) ;

Surat Pernyataan dari H. Panca Putra Manurung tertanggal 9 Desember 2010.
(Bukti Tl-4) ;

Surat Pernyataan dari H. Panca Putra Manurung tertanggal 15 September
2010. (Bukti Tl-5) ; -----

Surat Pernyataan Recky Damping tanggai 30 Maret 2011. (Bukti Tl-
13) ;

--

- Bahwa Terbanding/dahulu Pelawan mendalilkan legal standingnya dalam Perlawanan yang diajukannya terhadap Putusan Nomor : 170 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps., adalah berdasarkan Putusan Perkara Nomor : 221 / Pdt.G/2009/PN.Dps., pada Pengadilan Negeri Denpasar. Namun dapat dilihat baik dalam Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Perkara Nomor : 221 / Pdt.G/2009/PN.Dps., tidak ada pertimbangan hukum maupun yang menyatakan hukumnya tentang kepemilikan pihak Terbanding dalam putusan tersebut. Bahwa dari bukti P-4 (Putusan Perkara No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps.) yang diajukan Terbanding sendiri dapat dilihat sebagai berikut ; -----

- a Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 221 / Pdt.G/2009/PN.Dps, pada halaman 16 alinea 3 yang dapat dikutip sebagai berikut ;

"Menimbang bila memang benar telah terjadi fakta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa pembelian harga tanah adalah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetapi oleh KAREN A PENGGUGAT SEBAGAI ORANG ASING TIDAK BOLEH MEMILIKI TANAH DI INDONESIA, maka atas tanah tersebut kemudian diatas namakan Tergugat dengan bukti transfer dana (bukti P2) maka terbukti secara sah bahwa fakta ini mengandung suatu sebab yang palsu;" ;

- b Selanjutnya Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 221/Pdt.G/2009/PN.Dps, sebagai berikut:-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat tidak hadir walau dipanggil secara patut ; -----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ; -----

DALAM PROVISI ;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Tergugat Wanprestasi ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.714.500.000,-;

- Ganti rugi sebesar 6% pertahun kerugian Penggugat ;

- Menyatakan sah dan berharga sita jamlan (CB) atas tanah dan rumah tinggal di jalan Subak Sari, Tegal Gundul, Kel. Tibu Beneng Kec. Kuta Utara, SHM No. 236/Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188/2001 Tanggal 13 Desember 2001 ;

- Menolak Gugatan Lain dan selebihnya ;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.836.000,- ; -----

----- Bahwa baik dari pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps., yang dikutip diatas yang secara tegas, nyata dan gamblang yang menyatakan bahwa terhadap tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188/2001 Tanggal 13 Desember 2001., adalah milik Terbanding dan/atau demikian juga adanya suatu putusan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik namakan tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng, menjadi atas nama Terbanding apalagi menjadi atas nama kuasa hukum Terbanding (in cassu H. Harry Ibrahim). Secara cermat dapat dilihat dari putusan terhadap perkara No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps., adalah gugatan wanprestasi dengan hukuman (condemnafoir) kepada Tergugat (i.e. Terlawan II perkara No. 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS) adalah pembayaran sejumlah uang, sehingga jelas dan terang terhadap perkara No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps., dan BUKANLAH SENGKETA KEPEMILIKAN ;

Hal ini juga semakin diperterang dan diperjelas oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara Nomor : 221/Pdt.G/2009/PN.Dps., yang menyatakan "KARENA PENGGUGAT SEBAGAI ORANG ASING TIDAK BOLEH MEMILIKI TANAH DI INDONESIA". Oleh karenanya telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam bagian eksepsinya karena secara salah menilai bukti yang diajukan oleh Terbanding sendiri sebagaimana dimaksud bukti P-4 (Putusan Perkara No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps.) ; -----

Bahwa selanjutnya dalam bagian pertimbangan hukum pokok perkara Judex Factie, beberapa kali memberikan pertimbangan hukum yang mensiratkan keabsahan alas hak Pelawan sebagai pemilik SHM No.236/Tibubeneng seperti yang dapat dikutip sebagai berikut :

Dari Pertimbangan Hukum halaman 18 alinea 1 : "Kemudian untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 221 /Pdt. G/20Q9/PN. Dps, tersebut telah diadakan perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan II, yang isinya dimana RECKY DAMPING sebagai pemegang hak serta menguasai asli SHM No.236/Tibubeneng tersebut yang didapatkannya dari Terlawan II berdasarkan surat kuasa menjual No. 8 tanggal 8 September 2009, bersedia menyerahkan SHM No.236/Tibubeneng tersebut kepada Pelawan dan Pelawan telah menerima asli SHM tersebut." ; -----

Dari Pertimbangan Hukum halaman 20 alinea 1 : "Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan tersebut, ternyata Pelawan dengan Terlawan 2 melalui RECKY DAMPING orang yang diberikan kuasa menjual oleh Hendrik Panca Putra Manurung dengan Akta No. 8 tanggal 8 September 2009, yang dibuat di Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, SH. di Tangerang, Terhadap SHM No. 236/Tibubeneng (Vide Bukti PIO) pada tanggal 22 Juni 2010 telah membuat perjanjian perdamaian. Dimana isi perjanjian tersebut pada intinya adalah bahwa Terlawan II menyatakan memang benar tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng tersebut adalah milik Pelawan, dan Terlawan II telah menyerahkan SHM tersebut kepada Pelawan dan Terlawan II menjamin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan SHM tersebut Terlawan II tidak akan melakukan upaya hukum dan Pelawan telah menerima penyerahan SHM tersebut dari RECKY DAMPING (Vide Bukti P 12) dan perdamaian tersebut sebenarnya juga telah diketahui dan disetujui oleh Terlawan I (Vide Bukti 71-8);" ; -----

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikutip diatas tersebut dapat dicermati adanya dasar konklusi Judex Factie dalam menimbang legal standing in judicio dari Pelawan sebagai pemilik SHM No.236/Tibubeneng sehingga layak sebagai/ menjadi Pelawan secara singkat adalah : -----

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps.; -----

Adanya suatu Kuasa Menjual yang diberikan H. Panca Putra Manurung (Terlawan II) kepada Recky Damping untuk menjual SHM No. 236/Tibubeneng.

Terhadap asli SHM No.236/Tibubeneng telah diserahkan oleh Recky Damping kepada Pelawan (in cassu H. Harry Ibrahim) berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 22 Juni 2010. ; -----

Bahwa namun Judex Factie tidak secara cermat dan telah secara salah mengkonstantuir dalil pertimbangan hukumnya tersebut dengan fakta-fakta yang dapat tersingkap dalam Tl-4, Bukti Tl-5 dan Bukti Tl-13. Bahwa dari Bukti Tl-4, Bukti Tl-5 dan Bukti Tl-13 seharusnya Judex Factie dapat mempertimbangkan fakta bahwa :

Kuasa terhadap Ricky Damping tersebut telah dicabut oleh Terlawan II (H. Panca Putra Manurung) sebagai pemberi kuasa pada tanggal 15 September 2009, dan terhadap hal tersebut Ricky Damping telah mengetahui dan menyetujuinya terbukti dengan ditandatanganinya surat tanggal 15 September 2009 tersebut. (vide Bukti Tl-5); -----

Bahwa terhadap asli dari SHM No.236/Tibubeneng telah diterima kembali oleh Terlawan II (Hendrik Panca Putra Manurung), dengan demikian harusnya menjadi pertanyaan terhadap SHM No.236/Tibubeneng yang diterima oleh Terbanding/dahulu Pelawan dari Ricky Damping apakah asli dan sah secara hukum??? (vide bukti Tl-4 dan Tl-5);-----

Bahwa tidak adanya suatu pembayaran yang diterima oleh Hendrik Panca Putra Manurung (Terlawan I) baik dari Ricky Damping maupun dari H. Harry Ibrahim terkait penjualan tanah SHM No.236/Tibubeneng. (vide Bukti Tl-4);-----

Bahwa terhadap Perdamaian/dading yang dibuat oleh Ricky Damping dan Kuasa Hukum Pelawan/Terbanding yang menjadi dasar bagi Pelawan dalam menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan SHM No.236/Tibubeneng dan telah dibalik namakan ke atas kuasa hukum Pelawan (in cassu H. Harry Ibrahim), ternyata telah disangkal sendiri oleh Ricky Damping, dan Ricky Damping menyatakan telah disuruh oleh H. Harry Ibrahim mendatangani blangko kosong sebanyak 5 lembar untuk membuat surat perdamaian. (vide Bukti Tl-13) ;

Bahkan Terbanding/dahulu Pelawan dalam Perlawanannya telah secara sembarangan menyatakan terhadap Pembanding/Terlawan I telah melakukan rekayasa hukum, namun justru sebaliknya dari Bukti Tl-4, Bukti Tl-5 dan Bukti Tl-13 telah ternyata terhadap Terbanding/dahulu Pelawan dan/atau Kuasa Hukumnya (in cassu H. Harry Ibrahim) yang telah secara melawan hukum mencoba memiliki SHM No.236/Tibubeneng tanpa mengindahkan hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana ternyata dalam Bukti Tl-13 ; -----

Bahwa Pembanding pada persidangan perkara perlawanan aquo terdahulu pernah menyampaikan terhadap keberatan sebagai dasar eksepsinya dengan rnsosomeer Terbanding/Pelawan, apakah terhadap peralihan hak atas tanah SHM No.236/Tibubeneng, telah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria setta Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa sesuai Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bahwa sesuai Pasa! 39 ayat (1) huruf a, secara jelas mensyaratkan pemindahan hak mengharuskan adanya SERTIFIKAT ASLI ; -----

Bahwa sebagai pertimbangan untuk permohonan pengajuan banding ini dapat Pembanding sampaikan saat ini terdapat fakta terhadap sertifikat SHM No.236/Tibubeneng yang digunakan oleh Ricky Damping dan H. Harry Ibrahim, SH., MH., adalah diduga kuat MERUPAKAN SERTIFIKAT PALSU berdasarkan hasil penyidikan Kepolisian Daerah Bali Resor Badung. Pada tanggal 16 Nopernber 2011, Kepolisian Daerah Bali Resor Badung telah menyurati Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung untuk melakukan pemblokiran sertifikat yang digunakan oleh Ricky Damping dan H. Harry Ibrahim, SH., MH., hal ini sesuai bukti surat Kepolisian Daerah Bali Resor Badung No. : B/2326/XI/2011/ Reskrim, tertanggal 16 Nopember 2011. (Bukti Tl/P-1) ; -----

Bahwa dengan fakta yang terkandung pada Bukti Tl-4, Bukti Tl-5 dan Bukti Tl-13, Terlawan I, karena baik Terbanding/dahulu Pelawan maupun KUASA HUKUMnya tidak memiliki legal standing in judicio dalam melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan dalam perkara aquo atau setidak-tidaknya terhadap perlawanan tersebut tidak memiliki dasar hukum frechts ground yang sah sehingga terhadap Surat Kuasa Khusus Pelawan dahulu/Terbanding adalah telah dibuat tanpa hubungan hukum yang benar maka seharusnya Judex Factie patut mengabulkan eksepsi dari Pembanding/dahulu dan justru dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah. ; -----

Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Mengenai Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur) ;

Bahwa Pembanding keberatan atas Pertimbangan Hukum Judex Factie yang terdapat pada halaman 17 alinea 2 yang dapat dikutip sebagai berikut : "Demikian juga Pelawan dalam surat perlawanannya telah cukup jelas menguraikan dasar-dasar perlawanannya tersebut. Dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Terlawan I sudah tidak bersifat Eksepsional lagi. Oleh karena itu, eksepsi Terlawan I haruslah dinyatakan ditolak." ;

Bahwa Judex Factie tanpa mempertimbangkan lebih dalam tentang eksepsi Obscuur Libel dari Pembanding/Terlawan I dahulu baik dari segi Rechts ground (dasar hukum) maupun Feitelijke Ground (dasar fakta) yang terdapat dari pemeriksaan perkara, sudah membuat suatu konklusi/kesimpulan yang salah dan terlalu menggampangkan (simplifikasi) dengan menyatakan uraian dasar-dasar perlawanan Pelawan/Terbanding telah cukup, sehingga eksepsi Pembanding tidak bersifat eksepsional lagi ;

- Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan Pembanding dalam keberatan pertama dalam bagian eksepsi Memori Banding ini telah secara jelas menggambarkan dan membuat terang baik terhadap Rechts ground (dasar hukum) maupun Feitelijke Ground (dasar fakta) yang diajukan Terbanding sebagai dasar Perlawanannya adalah kabur. Bahkan kekaburan perlawanan tersebut sebenarnya dapat terlihat jelas dengan persona stand in judicio dari Pelawan dahulu/Terbanding, dalam hal ini yang Pembanding maksud adalah apakah Recht Persoon atau Prinsipal yang mengajukan Perlawanan tersebut adalah Mrs. Tamaki Hayashi Alias Tarsaki Tanikosi atau H. Harry Ibrahim, SH. MH.??? karena dari dalil-dalii Perlawanan yang diajukan Terbanding terkandung tumpang tindih dasar hukum dan dasar fakta yang tidak jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya menjadikan Perlawanan tersebut kabur atau tidak jelas (obscur libel) sehingga dalil-dalil Perlawanan adalah membingungkan dalam menjelaskan siapa pihak prinsipal dari Perlawanan tersebut serta alasan utama dari Perlawanan tersebut;-----

- Bahwa sebenarnya dapat terlihat jelas dari uraian dan dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding maupun kuasa hukumnya telah terjadi manipulasi hukum yang menjadikan Perlawanan tersebut menjadi kabur. Adapun kekaburan tersebut dapat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -----
- Bahwa Terbanding/Pelawan dahulu menyatakan dirinya adalah pemilik yang sah atas tanah SHM No.236/Tibubeneng, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps. namun nyatanya Putusan aquo tersebut tidak ada menyebutkan dan/atau menyatakan hak kepemilikan dari Terbanding sebagai Penggugat dalam perkara aquo ; -----
- Bahwa atas sertifikat tanah SHM No.236/Tibubeneng didapatkan dan diterima Terbanding berdasarkan adanya suatu Perjanjian Perdamaian dengan Ricky Damping (yang dinyatakan sebagai kuasa dari Terlawan II/ Hendrik Panca Putra Manurung), dan atas Perjanjian Perdamaian tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/Pelawan dahulu (in cassu H. Harry Ibrahim) teiah membalik namakan ke atas namanya sendiri (H. Harry Ibrahim). Namun justru terhadap H. Harry Ibrahim sendiri tidak dapat menjelaskan atau menguraikan dasar hukumnya dari mana dia bisa memiliki alas hak untuk membalik namakan sertifikat tersebut keatas namanya sendiri ; -----
- Bahkan fakta sesungguhnya yang bisa dicermati dari bukti-bukti yang ada terhadap Kuasa yang diberikan kepada Ricky Damping telah dicabut; selanjutnya terhadap sertifikat asli juga telah diterima oleh H. Panca Putra Manurung, dan terbukti juga berdasarkan pernyataan Ricky Damping (vide bukti Tl-13) perjanjian perdamaian itu ditandatangani karena disuruh oleh H. Harry Ibrahim yang memberikan 5 (lima) lembar blangko kosong ; -----
- Bahwa tindakan H. Harry Ibrahim yang menyatakan membalik namakan sertifikat SHM No.236/Tibubeneng adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alas hak, seandainya pun benar-quod non - namun kenyataannya tidak -terdapat suatu kuasa dari principal Pelawan dahulu/Penggugat pada perkara No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps. (Mrs. Tamaki Hayashi Alias Tamaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanikosi), untuk membalik namakan sertifikat tersebut ke atas namanya (H. Harry Ibrahim) namun hal tersebut telah salah karena : -----
- Putusan No. 221/Pdt.G/2QQ9/PN.Dps. bukanlah menyatakan sengketa kepemilikan dan hanya merupakan perkara gugatan wanprestasi dengan menghukum Tergugat (H. Hendrik Panca Putra Manurung) untuk membayar sejumlah uang. Sehingga terhadap hak kepemilikan tersebut tetap diakui sah sebagai milik H. Hendrik Panca Putra Manurung ; -----
 - Bahwa sertifikat yang ada pada H. Harry Ibrahim yang diterimanya -dari Ricky Damping adalah diduga kuat merupakan Palsu dan terhadap yang asli telah dikembalikan Ricky Damping kepada Hendrik Panca Putra Manurung. Sehingga tidaklah mungkin terhadap H. Harry Ibrahim membalik namakan sertifikat tanah SHM No.236/Tibubeneng sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar kecuali terhadap sertifikat tanah SHM No.236/Tibubeneng yang telah dibalik namakan ke atas namanya adalah dibuat sendiri mirip dengan aslinya. Sehingga dalil Kuasa Hukum Terbanding/Pelawan dahulu yang menyatakan sertifikat SHM No.236/Tibubeneng telah atas nama H. Harry Ibrahim (sebagai kuasa hukum Pelawan) adalah telah tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan bertentangan dengan hukum ; -----
 - Bahwa berdasarkan uraian Pembanding diatas baik dalam "Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Mengenai Surat Kuasa Khusus dan Persona Standi In Judicio Terbanding/Dahulu Pelawan" dan "Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Mengenai Eksepsi Obscur Libel (Gugatan Kabur)", terbukti bahwa Judex Factie telah keliru dalam memahami dasar hukum dan hubungan hukum Terbanding dalam mengajukan Perlawannya termasuk memberikan suatu penafsiran yang salah dan keliru sehingga Judex Factie dalam pertimbangannya tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

JUDEX FACTIEE TELAH SALAH DAN LALAI DALAM MENGKUALIFISIR, MENGKONSTATIR SUATU PERISTIWA DAN FAKTA HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; -----

Keberatan Atas Pertimbangan Hukum Judex Factie Karena Salah Menyatakan Bahwa Tanah Dan Bangunan SHM No. 236/Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188/2001 Tanggal 13 Desember 2001 Adalah Benar Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Sekarang

Terbanding

;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Factie, pada halaman 20 alinea 2, yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188/2001 Tanggal 13 Desember 2001 adalah benar milik Pelawan, oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang benar dan terhadap Petitum Kedua dan Petitum Ketiga dari gugatan perlawanan Pelawan adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;"-----

Bahwa alasan keberatan dan penolakan atas pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa alasan dari Pertimbangan hukum tersebut berdasarkan pertimbangan Hukum sebelumnya yang tertuang dalam halaman 19 alinea 5 yang menyebutkan:

-----Menimbang, bahwa memerhatikan bukti P4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No, 221/Pdt.G/2009/PN.Dps antara Pelawan sebagai Penggugat dan Terlawan II sebagai Tergugat, yang sudah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam amarnya dinyatakan Terlawan II dihukum membayar ganti rugi dan sita jaminan terhadap SHM No. 236/Tibubeneng dinyatakan sah dan berharga....." ;

- Bahwa Hakim Judex Factie telah secara salah memberikan pertimbangan hukumnya dengan menafsirkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 221/Pdt.G/2009/PN.Dps., dengan menjadikan dasar dan mengkuafikasi bahwa terhadap Terbanding/dahulu Pelawan sebagai pemilik.yang benar atas Tanah Dan Bangunan SHM No. 236/Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188/2001 Tanggal 13 Desember 2001. ;-----
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 221/Pdt.G/2009/PN.Dps, sendiri tidak ada satu pertimbangan hukumpun atau dalam amarnya yang menyatakan bahwa terhadap Terbanding/ Pelawan sebagai pemilik yang benar dan sah atas Tanah Dan Bangunan SHM No. 236/Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188/2001 Tanggal 13 Desember 2001. Justru dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 221/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2009/PN.Dps. (yang dijadikan bukti Terbanding/dahulu Pelawan dalam Perlawanannya sebagaimana bukti P-4), menyatakan bahwa terhadap Terbanding/Pelawan tidak berhak atau boleh memiliki tanah di Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 221/Pdt.G/2009/PN.Dps, pada halaman 16 alinea 3 yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Menimbang bila memang benar telah terjadi fakta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa pembelian harga tanah adalah dan Penggugat akan tetap oleh KARENA PENGUGAT SEBAGAI ORANG ASING TIDAK BOLEH MEMILIKI TANAH DI INDONESIA maka atas tanah tersebut kemudian diatas namakan Tergugat dengan bukti transfer dana (bukti P2) maka terbukti secara sah bahwa fakta ini mengandung suatu sebab yang palsu " ;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 221/Pdt.G/2009/PN.Dps, pada halaman 16 alinea 4, juga menyatakan : -----

"Menimbang bahwa oleh karena fakta atau kejadian ini mengandung sebab yang palsu akan tetapi ada bukti pentransferan dana ke dalam buku tabungan Tergugat pada tanggal 21-11-2005 sebesar harga tanah yaitu Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang diakui oleh Penggugat sebagai dananya, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya dari Penggugat sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);" -----

Bahwa secara jelas Mrs. Tamaki Hayashi Alias Tamaki Tanikosi selaku Terbanding/dahulu Penggugat dalam perkara Nomor :221/Pdt.G/2009/PN.Dps./dahulu Pelawan dalam perkara Nomor : 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS, adalah Warga Negara Asing berkebangsaan Jepang Pemegang Pasport No. TG6029372. Oleh karenanya tidaklah mungkin secara peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia terhadap Warga Negara Asing boleh memiliki suatu tanah yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia. ; -----

Dengan demikian secara jelas bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 221/Pdt.G/2009/PN.Dps., sendiri tidak ada satu pertimbangan hukum pun yang menyatakan bahwa Tanah Dan Bangunan SHM No. 236 / Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188 / 2001 Tanggal 13 Desember 2001 adalah milik Terbanding / Pelawan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 221/Pdt.G/2009/PN.Dps, hanya menghukum kepada Hendrik Panca Putra Manurung (selaku Tergugat dalam perkara aquo) untuk membayar sejumlah ganti kerugian dan bukan memutus sengketa kepemilikan atas Tanah Dan Bangunan SHM No. 236/Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188/2001 Tanggal 13 Desember 2001. Dengan demikian berdasarkan hal yang telah Pembanding uraikan diatas maka Judex Factie Telah Salah dan Lalai Dalam Mengkualifisir, Mengkonstatir Suatu Peristiwa Dan Fakta Hukum Dalam Pertimbangan Hukumnya. ;

JUDEX FACTIEE TELAH SALAH, KELIRU DAN BERAT SEBELAH DALAM MENILAI BUKTI-BUKTI YANG BERAKIBAT PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK TEPAT DAN SALAH, SERTA MENGANDUNG KONTRADIKSI. ;

Bahwa selain itu juga Judex Factie mendasarkan pertimbangan hukumnya untuk kepemilikan Terbanding/dahulu Pelawan atas Tanah Dan Bangunan SHM No. 236/Tibubeneng, Tanggal 21 Januari 2001, Surat Ukur No. 188/2001 Tanggal 13 Desember 2001 adalah berdasarkan alasan yang termuat dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 alinea 1 yang dapat dikutip sebagai berikut : -----

"Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan tersebut, ternyata Pelawan dengan Terlawan 2 melalui RECKY DAMPING orang yang diberikan kuasa menjual oleh Hendrik Panca Putra Manurung dengan Akta No. 8 tanggal 8 September 2009, yang dibuat di Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, SH. di Tangerang, Terhadap SHM No. 236/Tibubeneng (Vide Bukti P10) pada tanggal 22 Juni 2010 telah membuat perjanjian perdamaian. Dimana isi perjanjian tersebut pada intinya adalah bahwa Terlawan II menyatakan memang benar tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng tersebut adalah milik Pelawan, dan Terlawan II telah menyerahkan SHM tersebut kepada Pelawan dan Terlawan II menjamin dengan diserahkannya SHM tersebut Terlawan II tidak akan melakukan upaya hukum, dan Pelawan telah menerima penyerahan SHM tersebut dari RECKY DAMPING (Vide Bukti P 12) dan perdamaian tersebut sebenarnya juga telah diketahui dan disetujui oleh Terlawan I (Vide Bukti Tl-8);" ; -----

Bahwa Judex Factie telah tidak secara benar dengan mengabaikan fakta-fakta lain yang terungkap secara jelas berdasarkan bukti-bukti sah yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan bukti. Atau secara singkat dapat Pembanding konklusikan Hakim Judex Factie hanya mempertimbangkan bukti demi kepentingan yang menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/dahulu Pelawan saja. ;

Bahwa dari pertimbangan Judex Factie pada halaman 20 alinea 1 dalam putusan aquo sebagaimana dikutip diatas telah mendasarkan pertimbangan hukum setidak-tidaknya atas dasar bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti yang dinyatakan diberi tanda (P-10) yang didalam uraian bukti pertimbangan putusan dinyatakan sebagai : "Akta Kuasa untuk menjual No. 8, yang dibuat dihadapan Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, SH. di Tangerang tanggal 8 September 2009";

Konklusi dari Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti tersebut : Adanya suatu Kuasa Menjual yang diberikan H. Panca Putra Manurung (Terlawan II) kepada Reeky Damping untuk menjual SHM No. 236/Tibubeneng. ;

Bukti yang dinyatakan diberi tanda (P-12) yang didalam uraian bukti pertimbangan putusan dinyatakan sebagai : "Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 22 Juni 2010".

Konklusi dari Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti tersebut : Recky Damping telah membuat suatu perjanjian perdamaian. Dimana isi perjanjian tersebut pada intinya adalah bahwa Terlawan II menyatakan memang benar tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng tersebut adalah milik Pelawan, dan Terlawan II telah menyerahkan SHM tersebut kepada Pelawan dan Terlawan II menjamin dengan diserahkannya SHM tersebut Terlawan II tidak akan melakukan upaya hukum, dan Pelawan telah menerima penverahan SHM tersebut dari RECKY DAMPING ;

Bukti yang dinyatakan diberi tanda (TI-8) yang didalam uraian bukti pertimbangan putusan dinyatakan sebagai : "Surat Pemberitahuan telah terjadinya perdamaian No. III/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010, berkaitan dengan perkara Nomor : 170/Pdt.G/2010/PN.DPS." ;

Konklusi dari Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan bukti tersebut : Bahwa perdamaian yang terjadi berdasarkan bukti P-12 sebenarnya juga telah diketahui dan disetujui oleh Terlawan I/Sekarang Pembanding. ; -----

Pembanding/dahulu Terlawan I menolak secara tegas keberadaan terhadap bukti TI-8 yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum sebagai "Surat Pemberitahuan telan terjadinya perdamaian No. III/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010, berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 170/Pdt.G/2010/PN.DPS.", karena terhadap Pembanding/dahulu Terlawan I memang ada mengajukan bukti dengan tanda Tl-8 namun bukti tersebut yang sebenarnya adalah "Surat Bantahan dari Henny Herawaty Laksmono tanggal 23 Agustus 2010 yang diajukan kepada Majelis Hakim Perkara No. 170/Pdt.G/2010/PN,DPS atas adanya surat-surat yang memalsukan tanda tangan Henny Herawaty Laksmono yang diajukan oleh H. Harry Ibrahim SH., dalam proses persidangan aquo. " bukannya sebagaimana dimaksud "Surat Pemberitahuan telah terjadinya perdamaian No. III/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010, berkaitan dengan perkara No. 170/Pdt. G/2010/PN. DPS." ; -----

Dengan demikian terhadap Bukti Tl-8 sebagaimana dimaksud dalam kutipan pertimbangan hukum dalam halaman 20 alinea 1 pada putusan tersebut patut dipertanyakan karena telah memutarbalikan dan/atau menggelapkan fakta yang merugikan kepentingan hukum Pembanding. Pembahasan mengenai Bukti Tl-8 yang sesungguhnya diajukan Terlawan I/Sekarang Pembanding akan diuraikan selanjutnya dibawah ini. ;

Bahwa namun terhadap Judex Factie telah melampaui wewenangny dengan mengabaikan bukti-bukti sah lainnya yang terungkap dalam persidangan perkara aquo. Adapun bukti-bukti yang telah diabaikan oleh Judex Factie yang menunjukan adanya fakta atau peristiwa lain yang sepatutnya harus dipertimbangkan adalah dapat Pembanding sampaikan sebagai berikut :

Bukti dengan tanda Tl-4 yaitu : "Surat Pernyataan dari H. Panca Putra Manurung tertanggal 9 Desember 2010." ;

Dari Bukti Tl-4 ini dapat terungkap suatu fakta :

Bahwa Hendrik Panca Putra Manurung telah membatalkan Surat Kuasa Menjual No. 8 tanggal 8 September 2009, dalam bukti Tl-4 ini terungkap juga fakta terhadap sertifikat asli telah diterima oleh Hendrik Panca Putra Manurung (Terlawan II) serta terungkap juga tidak pernah ada pembayaran yang diterima atas penjualan tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng baik dari Recky Damping maupun H. Harry Ibrahim, SH.Bukti dengan tanda Tl-5 yaitu : "Surat Pernyataan dari H. Panca Putra Manurung tertanggal 15 September 2010." ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Bukti Tl-5 ini dapat terungkap suatu fakta :

Adanya pencabutan suatu kuasa sebagaimana dimaksud Kuasa No. 8, Tanggal 8 September 2009 dan dengan pencabutan tersebut sertifikat asli kembali kepada H. Panca Putra Manurung. ;

Bukti dengan Tanda Tl-8 yaitu : "Surat Bantahan dari Henny Herawaty Laksmono tanggal 23 Agustus 2010 yang diajukan kepada Majelis Hakim Perkara No. 170/Pdt.G/2010/PN.DPS atas adanya surat-surat yang memalsukan tanda tangan Henny Herawaty Laksmono yang diajukan oleh H. Harry Ibrahim SH., dalam proses persidangan aquo.";

Dari Bukti Tl-8 ini dapat terungkap fakta :

Bahwa terhadap tanda tangan Henny Herawaty Laksmono (Pemanding/Dahulu Terlawan I) dalam beberapa surat yang diajukan kepada Majelis Hakim dalam Perkara No. 170/Pdt.G/2010/PN.DPS., termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2010 yang dijadikan dasar Recky Damping untuk mewakili Henny Herawaty Laksmono membuat suatu perjanjian perdamaian dengan Pelawan/ Terbanding ADALAH TELAH DIPALSUKAN dan telah ada Pelaporan kepada Kepolisian atas tindak pidana tersebut. ;

Bukti dengan tanda Tl-13 yaitu : "Surat Pernyataan Recky Damping tanggal 30 Maret 2011." ;

Dari bukti Tl-13 ini dapat terungkap Fakta :

Bahwa dari bukti ini terungkap terhadap pernyataan atau pengakuan Recky Damping untuk salah satunya menandatangani Blangko Kosong sebanyak 5 Lembar dengan alasan akan membuat surat perdamaian karena disuruh oleh H. Harry Ibrahim. Bukti dengan tanda Tl-14 yaitu : "Laporan Polisi tanggal 3 Desember 2010 atas nama Henny Herawati Laksmono No. TBL/379/XII/2010/BALI/RES.BDG." ;

Dari Bukti Tl-14 ini dapat terungkap fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pemalsuan yang diduga dilakukan oleh H. Harry Ibrahim dan Recky Damping untuk beberapa dokumen salah satunya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada suatu perjanjian perdamaian dengan Terbanding/Pelawan terkait dalam perkara Nomor : 170/Pdt.G/2010/PN.DPS. ; -----

Bahwa dengan demikian apabila terhadap pertimbangan hukum dalam halaman 20 alinea 1 dibandingkan dan dikonstatir dengan bukti-bukti sebagaimana Pembanding ungkapkan diatas (Bukti Tl-4; Bukti Tl-5;

Bukti 11-8; Bukti 11-13; dan Bukti Tl-14), maka jelaslah pertimbangan hukum tersebut telah tidak sesuai faktanya bahkan dengan telah lalai Judex "Factie mengabaikan fakta penting dalam pertimbangan hukumnya. Seharusnya Judex Factie terlebih dulu menguji bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan dahulu/sekarang Terbanding sebagaimana bukti P-10 dan P-12. ; -----

Bahwa dengan fakta yang ada pada Bukti Tl-4; Bukti Tl-5; Bukti Tl-8; Bukti Tl-13; dan Bukti Tl-14, maka tidaklah benar pertimbangan hukum Judex Factie tentang "Pelawan dengan Terlawan II melalui RECKY DAMPING orang yang diberikan kuasa menjual oleh Hendrik Panca Putra Manurung dengan Akta No. 8 tanggal 8 September 2009, yang dibuat di Notaris ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, SH. di Tangerang, Terhadap SHM No. 236/Tibubeneng (Vide Bukti P10) pada tanggal 22 Juni 2010 telah membuat perjanjian perdamaian. Dimana isi perjanjian tersebut pada intinya adalah bahwa Terlawan II menyatakan memang benar tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng tersebut adalah milik Pelawan, dan Terlawan II telah menyerahkan SHM tersebut kepada Pelawan dan Terlawan II menjamin dengan diserahkannya SHM tersebut Terlawan II tidak akan melakukan upaya hukum, dan Pelawan telah menerima penyerahan SHM tersebut dari RECKY DAMPING (Vide Bukti P 12) dan perdamaian tersebut sebenarnya juga telah diketahui dan disetujui oleh Terlawan I (Vide Bukti 11-8)". Ketidak benaran tersebut adalah karena terhadap Kuasa Jual tersebut telah dicabut oleh Hendrik Panca Putra Manurung (Bukti Tl-4) dan diketahui serta disetujui oleh Recky Damping sendiri (Bukti Tl-5), serta terhadap sertifikat asli telah diterima kembali oleh Hendrik Panca Putra Manurung dan bukan sebaliknya telah diterima oleh Terbanding/dahulu Pelawan, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum dimaksud. ; -----

Selanjutnya juga terhadap Terlawan I dahulu/Sekarang Pembanding, tidak pernah menyetujui dan atau memberikan kuasa kepada Recky Damping (Bukti Tl-8) karena tandatangan Terlawan I telah dipalsukan dan terhadap Recky Damping sendiri sudah mengakui telah disuruh oleh H. Harry Ibrahim menandatangani Blangko Kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 Lembar dengan alasan akan membuat surat perdamaian. Hal mana terhadap dugaan perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana pemalsuan dan menjadi pemberatan karena dilakukan oleh H. Harry Ibrahim, SH yang notabene adalah seorang Advokat yang harusnya mengerti hukum. ; -----

Bahwa namun secara aneh dan berat sebelah Judex Factie telah mengenyampingkan bukti Tl-5 dalam Pertimbangan Hukumnya sesuai pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 3 dengan menyatakan: "Walaupun Terlawan-II telah membuat surat pernyataan pencabutan kuasa (vide bukti Tl-5) akan tetapi pencabutan kuasa yang berupa akta Notaris, kalau akan dicabut, haruslah pula dengan suatu akta Notaris, oleh karena itu pencabutan dengan surat pernyataan (vide bukti Tl-5) tersebut haruslah dikesampingkan" ;

Dengan mengesampingkan bukti tersebut telah membuat celah atau jalan keluar (way out) bagi Hakim Judex Factie untuk membuat pertimbangan putusan yang miring sebelah atau tidak adil karena tidak sesuai faktanya. Bahwa pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan doktrin hukum yang ada. ; -----

R. Soeparmono dalam bukunya menyatakan :

"Apabila suatu akta/surat dibawah tangan, isi dan tandatangan akta itu telah diakui oleh yang membuatnya, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti halnya pada akta otentik, yaitu mempunyai kekuatan bukti sempurna" (R.Soeparmono,S.H.,Hukum Acara perdata dan Yurisprudensi.2000, h, 96) ;

Oleh karenanya keberadaan surat Bukti Tl-5 haruslah dianggap sebagai bukti sempurna, serta tidak boleh dikesampingkan. Karena didalam bukti Tl-5 dapat dicermati adanya persetujuan dan pengakuan oleh pihak yang membuatnya (Ricky Damping dan H. Hendrik Panca Putra Manurung) dengan ditandai adanya tanda tangan dari pihak yang membuatnya. ; -----

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang sating bertentangan, serta pertimbangan hukum yang "tidak cukup" dan terlebih lagi tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah WAJIB DIBATALKAN. ;

**JUDEX FACTIE TELAH SECARA BERAT SEBELAH MENGENYAMPINGKAN
BUKTI-BUKTI MENENTUKAN DALAM MEMPERTIMBANGKAN PUTUSAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUMNYA SEHINGGA MERUGIKAN PEMBANDING. ;

Bahwa Pembanding keberatan dengan Pertimbangan Judex Factie yang dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 23 aliena 1 yang menyatakan : -----

"Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti baik bukti Pelawan maupun Terlawan I, sepanjang mengenai surat-surat pernyataan sebagaimana bukti P28, 29, 30 dan 31, maupun bukti-bukti Tl-13, 14 serta bukti Tl lainnya, termasuk copy scanner Sertifikat Hak Milik, karena sudah menyangkut laporan polisi yang merupakan ranah hukum pidana dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;" ;

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, hal mana sangat merugikan dan bertendensi berat sebelah terhadap Terbanding/ Pelawan. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding sesuai bukti Tl-13, bukti Tl-14 dan bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dan/atau dikesampingkan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada copy hasil scanner Sertifikat Hak Milik, adalah merupakan bukti yang menentukan dalam materi pokok perkara aquo. Karena apabila bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan fakta yang ada akan semakin membuat terang dan jelas bahwa sebenarnya terhadap Terbanding dan/atau Kuasa Hukumnya (H. Harry Ibrahim) tidak memiliki dasar hukum atau dasar fakta yang sah dalam memposisikan dirinya sebagai Pelawan yang benar dan/atau diputus sebagai pemilik atas tanah dan bangunan sesuai SHM 236/Tibubeneng. ; -----

Bahwa apabila dihubungkan dan dikomparasikan dari bukti Tl-13, Tl-14 dan bukti-bukti lainnya sebagaimana yang telah pernah diuraikan dalam Memori Banding ini (vide Bukti : Tl-4, Tl-5, dan Tl-8) maka jelaslah faktanya terhadap Terbanding atau Kuasa Hukumnya telah merekayasa dan memanipulasi fakta serta bukti untuk mencoba menguasai tanpa hak dan prosedur yang sesuai hukum atas No. 236/Tibubeneng.; ---

BAHWA TERDAPAT BUKTI SERTIFIKAT YANG DIKUASAI DAN DIGUNAKAN TERBANDING ATAU KUASA HUKUMNYA (H. HARRY IBRAHIM) YANG DINYATAKAN TELAH DIBALIKNAMAKAN KE ATAS NAMA KUASA HUKUMNYA (H. HARRY IBRAHIM) ADALAH PALSU. ;

Bahwa terhadap sertifikat SHM No.236/Tibubeneng yang digunakan oleh Ricky Damping dan H. Harry Ibrahim, SH., MH., adalah diduga kuat MERUPAKAN SERTIFIKAT PALSU berdasarkan hasil penyidikan Kepolisian Daerah Bali Resor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung. Pada tanggal 16 Nopember 2011, Kepolisian Daerah Bali Resor Badung telah menyurati Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung untuk melakukan pemblokiran sertifikat yang digunakan oleh Ricky Damping dan H. Harry Ibrahim, SH., MH., hal ini sesuai bukti surat Kepolisian Daerah Bali Resor Badung No. : B/2326/XI/2011/Reskrim, tertanggal 16 Nopember 2011. (Bukti TI/P-1) ;

Sehingga demikian mencermati bukti-bukti yang pernah diberikan sebelumnya dalam pemeriksaan sidang perlawanan dihubungkan dengan bukti baru yang diajukan Pembanding, maka tidaklah tepat Pertimbangan Hukum Judex Factie yang menyatakan terhadap sertifikat SHM No.236/Tibubeneng adalah milik Terbanding dan Terbanding/dahulu Pelawan adalah Pelawan yang benar, dikarenakan

Bahwa Hendrik Panca Putra Manurung telah membatalkan Surat Kuasa Menjual No. 8 tanggal 8 September 2009, dan terhadap sertifikat asli telah diterima oleh Hendrik Panca Putra Manurung (Terlawan II) serta tidak pernah ada pembayaran yang diterima atas penjualan tanah dan bangunan SHM No. 236/Tibubeneng baik dari Recky Damping maupun H. Harry Ibrahim, SH; (vide bukti TI-4) ;

Bahwa surat Kuasa No. 8, Tanggal 8 September 2009 telah dicabut dan dengan pencabutan tersebut sertifikat asli kembali kepada H. Panca Putra Manurung; (vide bukti TI-5) ;

Bahwa terhadap tanda tangan Henny Herawaty Laksmono dalam beberapa surat yang diajukan kepada Majelis Hakim dalam Perkara No, 170/Pdt.G/2010/PN.DPS., termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2010 yang dijadikan dasar Recky Damping untuk mewakili Henny Herawaty Laksmono membuat suatu perjanjian perdamaian dengan Terbanding/dahulu Pelawan ADALAH TELAH DIPALSUKAN dan telah ada Pelaporan kepada Kepolisian atas tindak pidana tersebut; (vide bukti TI-8) ;

Laporan Kepolisian sebagaimana dimaksud adalah Laporan Polisi tanggal 3 Desember 2010 atas nama Henny Herawati Laksmono No. TBL/379/XII/2010/BALI/RES.BDG. Terhadap pemalsuan yang diduga dilakukan oleh H. Harry Ibrahim dan Recky Damping untuk beberapa dokumen salah satunya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada suatu perjanjian perdamaian dengan Terbanding/Pelawan terkait dalam perkara Nomor : 170/Pdt.G/2010/PN.DPS. (vide bukti TI-14);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Recky Damping telah menyatakan dan mengakui untuk menandatangani Blangko Kosong sebanyak 5 Lembar dengan alasan akan membuat surat perdamaian karena disuruh oleh H. Harry Ibrahim dan Sertifikat yang dipegang oleh Henny Herawaty Laksmono (Pembanding) adalah sertifikat asli; (vide bukti TI-13) ; ----- Sertifikat SHM No.236/Tibubeneng yang digunakan oleh Ricky Damping dan H. Harry Ibrahim, SH., MH., berdasarkan hasil penyidikan adalah diduga kuat MERUPAKAN SERTIFIKAT PALSU. (vide Bukti TI/P-1) ;

Sehubungan dengan diajukannya Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS tanggal 22 Agustus 2011 kepada Pengadilan Tinggi Denpasar melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar bersama ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa bersama Memori Banding tersebut, kami melampirkan bukti Pembanding, yaitu :

- Copy Surat Kepolisian Daerah Bali Resor Badung No. : B/2326/XI/ 2011/Reskrim, tertanggal 16 Nopember 2011., kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung, Perihal "Mohon Pemblokiran Sertifikat".;

- 2 Bahwa Pembanding selama pemeriksaan di tingkat pertama tidak mengajukan bukti-bukti dimaksud diatas;

- 3 Bahwa terhadap bukti tersebut diatas Pembanding menyebutnya dalam Memori Banding atau memberikan kode bukti dengan penyebutan Bukti TI/P-1, dan terhadap bukti tersebut telah dilegalisir dan di nazegelen pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar serta dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----

- 4 Bahwa dari bukti tersebut membuktikan dalam perkara aquo "terhadap sertifikat SHM No.236/Tibubeneng yang digunakan oleh Ricky Damping dan H. Harry Ibrahim, SH., MH., adalah diduga kuat MERUPAKAN SERTIFIKAT PALSU berdasarkan hasil penyidikan Kepolisian Daerah Bali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Badung. Pada tanggal 16 Nopember 2011, Kepolisian Daerah Bali Resor Badung telah menyurati Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung untuk melakukan pemblokiran sertifikat yang digunakan oleh Ricky Damping dan H. Harry Ibrahim, SH., MH." ;

Menimbang,bahwa Terlawan I/Pembanding dalam perubahan memori bandingnya pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.Menerima Permohonan Banding Para Pembanding. ; -----
- 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 492/Pdt.PLW/2010/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut,dan dengan mengadili sendiri,memutuskan: -----

DALAM

EKSEPSI:

- 1 Menerima seluruh eksepsi dari Terlawan (Pembanding).; -----
- 2 Menyatakan Perlawanan Pelawan(Terbanding) tidak dapat diterima. ;
- 3 Menghukum Pelawan(Terbanding)untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

DALAM

POKOK

PERKARA;

- 1 Menyatakan Pelawan (Terbanding)sebagai Pelawan yang tidak benar ;
- 2 Menolak Perlawanan Pelawan (Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ; -----
- 3 Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar seluruh biaya perkara. ;

----- Menimbang,bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut tentang keberatan Terlawan I/Pembanding seperti yang telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara,terlebih dahulu Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang undang; -----

----- Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati secara saksama gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding baik dalam posita maupun dalam petitumnya telah ternyata bahwa dalam gugatan perlawanan tersebut dimana Pelawan/Terbanding telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa / tanah cedera (sertifikat No.SHM,NO.236) Tibu beneng tanggal 13 Desember 2001 adalah milik Pelawan dan dalam posita gugatan perlawanan tersebut telah memohon untuk dinyatakan bahwa pelawan adalah pemilik yang sah sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan SHM NO. 236/Tibubeneng, Surat ukur NO.188/2001 tanggal 13 Desember 2001;-----

----- Menimbang,bahwa apabila dalil perlawanan pelawan/ Terbanding tersebut baik dalam posita maupun petitumnya dan dengan memperhatikan pula eksepsi serta jawaban Terlawan/Pembanding dan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding yang diajukan oleh Terlawan/Pembanding tersebut, setelah dihubungkan dengan status hukum kewarga negaraan Pelawan/Terbanding dimana telah jelas dalam gugatan perlawanannya telah menyebutkan identitas darinya bahwa ia Mrs. Tamaki Hayashi Alias Tamaki Tanikosi selaku Terbanding/dahulu Pelawan adalah Warga Negara Asing berkebangsaan Jepang Pemegang Pasport No. TG6029372 ,sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap Perlawanan pelawan / Terbanding tersebut adalah tidak beralasan dan bertentangan hukum dan perundang undangan,karena hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik atas tanah sedangkan Pelawan/Terbanding selaku warga Negara Asing berkebangsaan Jepang tidak diperbolehkan oleh undang undang untuk mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia yang untuk jelasnya (vide) ketentuan pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “ Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi,air dan ruang angkasa dalam batas batas ketentuan Pasal 1” dan Pasal .21. yang menjelaskan bahwa “ Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”, yang kemudian Pasal 26 UUPA NO. 5 Tahun 1960 dijelaskan “bahwa Setiap jual beli,penukaran,penghibahan,pemberian sdengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing,kepada seorang warga Negara yang disamping kewarga negaraan Indonesia mempunyai kewarga negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2),adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara,dengan ketentuan,bahwa hak hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali” maka telah jelas bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan /Terbanding tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan undang undang;

----- Menimbang,bahwa oleh karena telah ternyata bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan /Terbanding tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan undang undang maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 492//Pdt.Plw/2010/PN.Dps. yang dalam amar putusannya menyatakan;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Terlawan I ditolak :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya :-----
- Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar ;-----
- Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan SHM No. 236/ Tibubeneng, Surat ukur No. 188/2001 tanggal 13 Desember 2001 :-----
- Menyatakan Putusan perkara No.170/Pdt.G/2010/PN.Dps yang di putus verstek pada tanggal 24 Agustus 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;----
- Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Para Terlawan membayar biaya perkara sebesar Rp.546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah),tidak dapat dipertahankan sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan; ; -----

----- Menimbang,bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Terbanding tersebut tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan undang undang maka terhadap perlawanan Pelawan/Terbanding tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar; -----

Menimbang,bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan/Terbanding tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan undang undang maka terhadap keberatan keberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terlawan/ Pemanding dalam memori bandingnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor ; 492 / Pdt.PLW / 2010 / PN DPS beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Terbanding dipihak yang kalah, maka ia dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ;

----- Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I/ Pemanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 492 /Pdt.Plw/2010/PN.Dps.yang dimohonkan banding tersebut

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar.-----
- Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan /Terbanding tidak dapat diterima ; ----
- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan/Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari R A B U , tanggal 13 JUNI 2012 , oleh kami I GUSTI MADE ANTARA,SH Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis,AMIRYAT,SH dan MAKKASAU,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 11 April 2012 , Nomor : 41 / Pen. Pdt / 2012 / PT.
DPS. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta didampingi oleh : Hakim-Hakim anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh WAYAN RAHADIAN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak dalam perkara itu ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAJELIS

TTD

TTD

AMIRYAT,SH
TTD

I GUSTI MADE ANTARA SH,

MAK K A S A U,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

WAYAN RAHADIAN,SH

Perincian biaya perkara Banding:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Redaksi putusan akhir ... Rp. | 5.000,- |
| . Meterai putusan akhir Rp. | 6.000,- |
| 3. Leges | Rp. 5.000,- |
| . Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| Jumlah .. | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- |



Untuk Salinan Resmi

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

NIP.040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)